



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 10 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG SEKRETARIS DAERAH
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN DALAM BENTUK PENDELEGASIAN WEWENANG
KEPADA KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta sebagai tindak lanjut Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Dalam Bentuk Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2014;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Dalam Bentuk Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2015.

- KESATU** : Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Dalam Bentuk Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2015, diberikan kepada pejabat dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelimpahan Sebagian Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. menyusun dokumen anggaran (RKA dan DPA);
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - e. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - h. mengelola utang piutang yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;
 - i. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - j. menandatangani pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ); dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan beban tugas dan wewenangnya termasuk dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan secara formil dan materiil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Januari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 10 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 2 JANUARI 2015

**DAFTAR NAMA PEJABAT
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
YANG MENERIMA PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG
SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN
DALAM BENTUK PENDELEGASIAN WEWENANG
KEPADA KEPALA BAGIAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	NAMA/NIP	KETERANGAN
1.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	DJUANA POERWIYANTO, S.Sos, MM. NIP. 19730105 199201 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	LASUJONO, SE, MM NIP. 19621227 198711 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3.	Kepala Bagian Perekonomian	HELMY ELIZABETH, SP, MM. NIP. 19740116 199901 2 001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
4.	Kepala Bagian Pembangunan	MURDJAYADI, SH NIP. 19590820 198603 1 014	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
5.	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	MOCH. CHOSIM, SH, MM NIP. 19630620 198603 1 016	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
6.	Kepala Bagian Pemerintahan	SUPI HARYONO, AP, MM. NIP. 19740714 199403 1 006	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
7.	Kepala Bagian Humas dan Protokol	HARI KRISTIANO, S.STP., M.Si NIP. 19770722 199612 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
8.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Ir. MOCH. FARID NAQIB, M.Si NIP. 19630913 199003 1 012	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
9.	Kepala Bagian Perlengkapan	MOH. AKHMADI, AP NIP. 19750609 199311 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

